



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Honorer XXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, sebagai **Pemohon I**;
dengan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 17 September 2024 dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pdt.P/2024/PA.Kkn, telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dihadapan seorang penghulu bernama NAMA;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah penghulu itu sendiri karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dan tidak ada saudara dari Pemohon II yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga Pemohon II menggunakan wali *muhakkam* yang bernama **NAMA**;

Saksi nikahnya masing-masing bernama:

2.1. NAMA;

2.2. NAMA;

Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai hidup legal) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup siri);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di XXXXX, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

5.1. NAMA, lahir di Palangka Raya, tanggal 16 Februari 2022;

5.2. NAMA, lahir di Palangka Raya, tanggal 31 Maret 2023;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan keterlambatan pendaftaran perceraian secara negara antara Pemohon I dan istri terdahulu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara agama, akibatnya sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Nomor: XXXXX, tertanggal 20 Agustus 2024 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) tidak tercatat di register KUA Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan tentang alasan Pemohon II menyerahkan kepada penghulu kampung yang bernama NAMA sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sejak Pemohon II berusia 2 tahun, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung. Begitu pula ayah kandung Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki dan kakek Pemohon II dari pihak ayah juga telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 05 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 05 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 06 Oktober 2022. Bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kkn



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kurun, tanggal 23 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, tanggal 20 Agustus 2024, bukti P.5;

B. Saksi

1. **NAMA**, tempat dan tanggal lahir Muara Teweh, 19 Maret 1989, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Honorer XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon I dan kenal dengan Pemohon I sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kota Palangka Raya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, namun Saksi tidak mengetahui status Pemohon II saat menikah;
- Bahwa sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun,

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Kabupaten Gunung Mas dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

2. **NAMA**, tempat dan tanggal lahir Negara, 16 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer XXXXX, bertempat tinggal di Jalan Letjend Soeprpto RT. 013 RW. 004 Kelurahan Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon I, kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2022 dan kenal dengan Pemohon II setelah menjadi isteri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan maupun semenda atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, namun Saksi tidak mengetahui status Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kkn



- Bahwa sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama*" dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu: "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun, namun selama dalam tenggang waktu 14 hari sejak satu hari setelah diumumkan tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kurun karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dihadapan seorang penghulu kampung bernama **NAMA** dengan wali nikah penghulu kampung tersebut karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **NAMA** dan **NAMA** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup legal (Pemohon I telah bercerai dengan isteri terdahulu secara resmi di Pengadilan Agama Kuala Kurun) dan Pemohon II berstatus janda cerai siri (Pemohon II telah bercerai secara siri dengan suami terdahulu), serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan, semenda, ataupun sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) yang menyatakan: "siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu", oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi sah dari akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di XXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dari perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, maka terbukti bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan isteri terdahulu sejak tanggal 23 November 2022, sehingga pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Februari 2021 status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang merupakan bukti surat lainnya berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk ke dalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), dan para saksi menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah, terpenuhilah syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain berdasarkan pengetahuan sendiri dan saksi-saksi tersebut tidak menghadiri saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak mengetahui prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas keduanya di persidangan, serta didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Islam pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dihadapan seorang penghulu kampung bernama **NAMA** dengan wali nikah Pemohon II penghulu kampung tersebut karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lainnya, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **NAMA** dan **NAMA** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan isteri terdahulu sehingga status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena keterlambatan Pemohon I mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama dengan isteri terdahulu;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tersebut dengan wali nikah Pemohon II yaitu penghulu kampung dengan alasan tidak ada wali nasab yang bisa dijadikan sebagai wali nikah Pemohon II bukanlah alasan yang dapat dibenarkan secara hukum (*vide* Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Hakim menilai bahwa kedudukan wali *muhakkam* harus memenuhi persyaratan dan tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali nikah selama wali nasab masih hidup dan diketahui dengan jelas tempat tinggalnya serta tidak ada halangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Meskipun demikian, jika wali nasab berhalangan maka wali nasab dapat diwakilkan kepada wali hakim yaitu Kepala KUA atau petugas resmi yang ditunjuk untuk menikahkan (*vide* Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan isteri terdahulu sehingga status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam sebagaimana maksud dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 20, 21, 22, 23 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmat Ad-Din (Dar Ibn Hazm: 2004) halaman 633 yang ditulis oleh seorang ulama fiqh Mazhab Syafi'i, Zainuddin Al-Malibari yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عنول ورضاها إن شرط،
بأن كانت غير مُجبرّة فلا يكفي فيه الإطلاؤ

Artinya: dan dalam hal (permohonan) pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, haruslah dapat menyebut keabsahan perkawinannya tersebut beserta syarat-syaratnya, berupa wali dan dua orang saksi yang adil, serta menyebutkan juga adanya kerelaan hati mempelai wanita jika untuk sahnya pernikahan disyaratkan (kerelaan ini), sebagaimana wanita yang tidak bisa dipaksakan pernikahannya, (jika tidak) maka tidaklah cukup pengakuannya tersebut secara mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan patut ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh saya Rahimah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ma'mun, S.H.

Rahimah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

Terbilang : Seratus tujuh puluh ribu rupiah.

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)